

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses perizinan *minimarket* di Kabupaten Pandeglang diawali dengan mendapatkan NIB. Untuk mendapatkan NIB pelaku usaha yang ingin mendirikan *minimarket* yaitu dengan mengakses situs OSS, yang kemudian mengisi data-data yang diperlukan, hingga NIB terbit. Setelah mendapatkan NIB, dilanjutkan dengan pengurusan STPW, pengurusan STPW ini melalui dinas perizinan yaitu DPMPTSP, dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian, syarat-syarat dasar harus dipenuhi ketika akan mendirikan *minimarket*, syarat dasar itu meliputi : PKKPR, PBG, PKKLH dan KASOSEK. Selain itu persetujuan dari masyarakat dan pengusaha sekitar juga harus dipenuhi, hal ini meskipun tidak ada diperaturan namun menjadi penting agar tidak terjadi konflik dikemudian hari. Proses-proses tersebut menunjukkan bahwa proses perizinan *minimarket* telah sesuai dengan peraturan yang ada. Terkait dengan toko kelontong yang terdampak oleh adanya pendirian *minimarket* lebih disebabkan

oleh persaingan dagang yang ketat. Sehingga berdampak kepada penjualan mereka.

- Setelah mendapatkan izin, *minimarket* dituntut untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Namun, meskipun begitu masih banyak *minimarket* yang tidak mematuhi peraturan. Seperti tidak menjual produk lokal hingga masih digunakannya plastik sebagai wadah untuk konsumen. Pengawasan yang longgar dari dinas terkait mengakibatkan masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. ini terjadi dikarenakan adanya penghambat dalam proses pengawasan. Faktor tersebut meliputi : Kurangnya SDM dan terbatasnya anggaran operasional untuk melakukan pengawasan. Faktor tersebut mengakibatkan penegakan PERDA Nomor 5 Tahun 2022 menjadi tidak maksimal.
2. Pada konteks keilmuan *Siyasah Idariyah* ada salah satu prinsip yaitu : Prinsip Kepemimpinan dan Kepatuhan. Prinsip ini menegaskan bahwa ketika suatu kebijakan telah diputuskan melalui proses musyawarah, pemimpin wajib menjalankan kebijakan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Di sisi lain, masyarakat yang dipimpin juga memiliki kewajiban untuk

mematuhi kebijakan yang telah disepakati. Prinsip ini mencerminkan pentingnya koordinasi antara pemimpin dan masyarakat dalam mewujudkan kebijakan yang efektif, di mana kepemimpinan yang kuat harus diimbangi dengan kepatuhan dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Prinsip ini didasari dari Al-Quran, yaitu Surat An-Nisa ayat 59. Pada konteks proses perizinan *minimarket* di Kabupaten Pandeglang prinsip tersebut sudah sepenuhnya dilaksanakan dalam proses perizinan *minimarket* di Kabupaten Pandeglang. Karena semua proses perizinan *minimarket* sudah sesuai pada peraturan yang ada. Akan tetapi, prinsip tersebut tidak sepenuhnya tercermin dalam pengawasan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya SDM dan terbatasnya anggaran operasional. Sehingga penegakan peraturan menjadi tidak maksimal.

B. Saran

1. DPMPSTP diharapkan dalam memproses perizinan untuk lebih bijak lagi serta memperhitungkan kondisi masyarakat sekitar. Agar tidak merugikan usaha yang lebih dulu sudah ada. Karena diharapkan dari hasil pengimplementasian kebijakan

tersebut berdampak baik kepada masyarakat sekitar. Dan juga dalam operasional *minimarket* untuk lebih meningkatkan pengawasan agar aspek-aspek yang dicantumkan dalam peraturan dapat berjalan dengan baik.

2. *Minimarket* diharapkan untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, agar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik, serta bisa membantu perkembangan usaha lokal.
3. Pemilik toko kelontong diharapkan untuk meningkatkan pelayanan serta menambah stok barang, untuk meminimalisir dampak dari ketatnya persaingan dengan *minimarket*.
4. Para pelaku usaha UMKM diharapkan untuk lebih meningkatkan kualitas produk serta kemasan. Agar bisa memenuhi syarat-syarat dalam memasok barang ke *minimarket*.